

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Tanah merupakan bagian dari bumi yang mempunyai arti yang sangat penting bagi manusia dalam menjalani kehidupannya. Semua orang bisa mengerti bahwa tanpa tanah tidak mungkin kehidupan manusia dapat berlangsung sebagaimana mestinya, karena di atas tanah itulah manusia dapat berpijak dan menapaki kehidupannya. Oleh karena penting dari tanah maka tidak jarang ditemukan adanya sengketa yang memperebutkan tanah itu baik sebagai lahan tempat tinggal maupun usahanya. Terlebih lagi dengan kemajuan jaman dan perubahan situasi dalam bentuk pertumbuhan penduduk yang demikian besar yang tidak mungkin diimbangi dengan pertumbuhan luas tanah mengakibatkan semakin banyaknya konflik yang terjadi dengan latar belakang rebutan tanah. Sehingga diperlukan pengaturan yang jelas mengenai tanah baik yang dilakukan oleh negara maupun oleh masyarakat hukum adat bagi kepentingan warga dan juga bagi kepentingan negara atau masyarakat hukum adat yang bersangkutan.

Tanah mempunyai posisi yang sangat strategis dalam kehidupan masyarakat Indonesia yang bersifat agraris. Begitu pentingnya tanah bagi kehidupan manusia, maka setiap individu atau kelompok akan selalu berusaha memiliki dan menguasai sehingga dapat menimbulkan perhatian khusus dari pemerintah agar tidak terjadi masalah atau sengketa, namun dalam kenyataannya salah satu masalah yang hingga kini belum mendapat

pengaturan yang tuntas adalah masalah tanah. Hal ini terbukti karena banyaknya masalah tanah yang muncul dimana mana, baik sengketa tanah, pengurusan tanah, pembebasan tanah yang tidak tuntas, penduduk secara liar atau tanah milik orang lain dan lain lain.

Tanah bagi kehidupan manusia mengandung makna yang multidimensional: Pertama, dari sisi ekonomi tanah merupakan sarana produksi yang dapat mendatangkan kesejahteraan; Kedua, secara politis tanah dapat menentukan posisi seseorang dalam pengambilan keputusan masyarakat; Ketiga, sebagai kapital budaya dapat menentukan tinggi rendahnya status sosial pemiliknya; Keempat, tanah bermakna sakral karena pada akhir hayat setiap orang akan kembali kembali kepada tanah.

Hubungan manusia dengan tanah dalam hukum adat mempunyai hubungan yang kosmis, magis, religius, artinya hubungan ini bukan hanya antara individu dengan tanah saja tetapi juga antara sekelompok anggota masyarakat suatu persekutuan hukum adat didalam hubungan dengan hak ulayat. Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA) No 5 Tahun 1960 mengakui adanya Hak Ulayat. Pengakuan itu disertai dengan 2 (dua) syarat yaitu mengenai eksistensinya dan mengenai pelaksanaannya. Berdasarkan pasal 3 UUPA, hak ulayat diakui “sepanjang menurut kenyataannya masih ada”.

Konflik yang terjadi ialah merusak tanaman milik orang lain berarti merusak barang milik orang lain. Mengenai pengrusakkan barang milik orang lain, hal tersebut diatur dalam Pasal 406 ayat (1) Kitab

Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang berbunyi:

“Barang siapa dengan sengaja dan melawan hukum menghancurkan, merusakkan, membikin tak dapat dipakai atau menghilangkan barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain, diancam dengan pidana penjara paling lama dua tahun delapan bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah.”

Kabupaten Ngada merupakan kabupaten yang memiliki 12 (dua belas) kecamatan yaitu Kecamatan Aimere, Kecamatan Inerie, Kecamatan Jerebuu, Kecamatan Golewa, Kecamatan Golewa Selatan, Kecamatan Golewa Barat, Kecamatan Bajawa, Kecamatan Bajawa Utara, Kecamatan Soa, Kecamatan Wolomeze, Kecamatan Riung Barat, Kecamatan Riung. Kecamatan Soa memiliki 16 (enam belas) Desa yaitu Desa Mengeruda, Desa Piga, Desa Piga I, Desa Tarawaja, Desa Tarawali, Desa Loa, Desa Bogoboa, Desa Lokaweka, Desa Ngabheo, Desa Libunio, Desa Masu, Desa Masu Kedhi, Desa Meliwaru, Desa Seso, Desa Waepana, Desa waepana I.

Konflik atau Sengketa tanah ulayat yang terjadi di Kecamatan Soa Kabupaten Ngada adalah antara masyarakat adat Mengeruda (suku Menge) dengan masyarakat Loa yang berlokasi di Malawawo sudah berlangsung sejak tahun 1960, dimana Masyarakat suku Menge melihat dan merasa bahwa tanah yang ada di lokasi Malawawo sudah mulai diseroboti oleh Masyarakat Loa. Karena tanah Malawawo dimiliki oleh suku Menge (Mengeruda), Suku Sangadeto (Sangadeto), suku Lade (Tarawaja) dan penentu arah batas dimulai dari “Watu toko Keo”. Konflik ini berawal dari Masyarakat suku Loa mengusir orang Mangulewa yang

menggarap di tanah Ulayat Masyarakat adat suku Menge (Mengeruda), demi keamanan orang Mangulewa mengundurkan diri karena mereka paham bahwa tanah itu bukan milik mereka. Dan sempat ada tindakan Pemda Ngada. Bupati di bantu oleh DPRD asal kecamatan Soa melakukan mediasi, dengan mengundang beberapa suku, dan Kepala Kepala desanya maka terjadilah kesepakatan. Maka terjadilah pembagian blok yaitu blok A, B, C, dan D. Pada blok D inilah yang masih menjadi konflik karena Masyarakat Loa ingin mengklaim dan menguasai tanah pada blok D yang seharusnya hak milik Masyarakat adat Suku Menge (Mengeruda).

Konflik atau sengketa yang terjadi di Kecamatan Soa lainnya adalah antara masyarakat adat Desa Seso dengan masyarakat desa Waepana 1 di Lokasi Turewuda, di mana masyarakat adat Desa Seso melihat dan merasa bahwa tanah yang ada di lokasi Turewuda adalah tanah ulayat yang diwariskan secara turun temurun oleh leluhur kepada masyarakat adat untuk tempat upacara adat, padang penggembalaan dan padang perburuan sesuai dengan suku-suku atau woe yang ada di Desa Seso, dengan pemahaman yang demikian masyarakat adat Desa Seso merasa bahwa orang-orang yang mendiami dan menguasai lokasi tanah tersebut merupakan perampasan terhadap hak-hak mereka yang diwariskan secara turun-temurun sehingga tanah ulayat yang ada dan dianggap sebagai tanah suku harus selalu dipertahankan.

Dari setiap desa memiliki suku yang berbeda, dan dalam bahasa adat di sebut dengan Ana Woe. Dalam setiap suku memiliki tanah yang

diwariskan oleh nenek moyang, kepada suku suku yang disebut Tana Woe. Ungkapan Ana Woe merupakan falsafah yang merangkum identitas masyarakat Kecamatan Soa pada umumnya.

Berdasarkan uraian di atas penulis tertarik untuk membuat penelitian dengan judul :

“EKSISTENSI HAK ULAYAT ATAS TANAH DAN PENYELESAIAN KONFLIK PADA MASYARAKAT KECAMATAN SOA KABUPATEN NGADA”

Tabel

Data Konflik Tanah ulayat di Kecamatan Soa, Kabupaten Ngada.

No	Tahun	Desa	Konflik	Penyebab/Akibat	Penyelesaian Konflik
1.	2020	Desa Mengeruda.	Masyarakat adat Mengeruda (suku Menge) dan Masyarakat Loa.	Konflik ini terjadi ketika Masyarakat Loa ingin menguasai hak atas tanah ulayat milik Masyarakat adat Mengeruda (suku Menge)	Sampai saat ini konflik belum terselesaikan.
2.	2021	Desa Mengeruda	Masyarakat adat Mengeruda (suku Menge) dan Masyarakat Loa.	Konflik ini terjadi ketika Masyarakat Loa ingin menguasai hak atas tanah ulayat milik	Sampai dengan saat ini konflik belum terselesaikan

No	Tahun	Desa	Konflik	Penyebab/Akibat	Penyelesaian Konflik
				Masyarakat adat Mengeruda (suku Menge)	.
3.	2024	Desa Seso	Masyarakat adat Desa Seso dan Masyarakat Waepana	Konflik ini terjadi karena Masyarakat adat desa Seso melihat dan merasa bahwa tanah yang ada di lokasi Turewuda adalah tanah ulayat yang diwariskan secara turun temurun oleh leluhur kepada masyarakat adat untuk tempat upacara adat, padang penggembalaan dan padang perburuhan sesuai dengan suku-	Sampai dengan saat ini konflik belum terselesaikan

No	Tahun	Desa	Konflik	Penyebab/Akibat	Penyelesaian Konflik
				<p>suku atau woe yang ada di Desa Seso. ternyata tanah-tanah ulayat yang dikuasai oleh masyarakat desa Waepana1 sudah menjadi milik mereka karena telah diberikan oleh Pemerintah berdasarkan tanah Negara bebas. Tanah-tanah tersebut sudah berpuluh-puluh tahun dikuasai dan diolah serta ditanami ditanami tanaman umur panjang oleh masyarakat Desa Waepana1.</p>	

B. RUMUSAN MASALAH

Dari uraian latar belakang diatas maka dapat merumuskan masalah sebagai berikut :

1. Bagaimana Eksistensi hak ulayat atas tanah di Kecamatan Soa Kabupaten Ngada?
2. Mengapa selalu terjadi konflik atas tanah suku di Kecamatan Soa Kabupaten Ngada?
3. Mengapa konflik hak atas tanah suku belum dapat diselesaikan dan upaya yang tepat untuk menyelesaikanya?

C. TUJUAN DAN KEGUNAAN PENELITIAN

Tujuan Penelitian:

1. Untuk mengetahui eksistensi hak ulayat atas tanah di Kecamatan Soa Kabupaten Ngada
2. Untuk mengetahui mengapa selalu terjadi konflik atas tanah suku di Kecamatan Soa, Kabupaten Ngada
3. Untuk mengetahui penyebab konflik hak atas tanah suku belum dapat di selesaikan dan upaya yang tepat untuk menyelesaikanya.

Kegunaan Penelitian :

1. Kegunaan Teoritis

Sebagai bahan masukan dan referensi bagi Fakultas Hukum Universitas Kristen Artha Wacana dalam rangka pengembangan serta pendalaman Ilmu Hukum, khususnya dibidang Hukum Pidana.

2. Kegunaan Praktis

1. Sebagai syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum
2. Hasil penelitian ini digunakan sebagai salah satu sumber informasi bagi masyarakat dan pihak lain sebagai bahan referensi.
3. Untuk menambah wawasan penulis maupun pembaca pada bidang ilmu Hukum Pidana serta merupakan syarat dalam penyelesaian studi pada Fakultas Hukum Universitas Kristen Artha Wacana Kupang.

D. HIPOTESIS

Sebagai gambaran terhadap masalah tersebut dapat penulis kodifikasikan bahwa :

1. Eksistensi hak ulayat masih ada dan dikelola oleh masyarakat Kecamatan Soa, hanya masih ada beberapa tantangan dan konflik yang belum sepenuhnya teratasi.
2. Penyebab selalu terjadi konflik tanah suku ialah karena tanah merupakan harta benda yang sangat berharga bagi kehidupan masyarakat. Konflik atau masalah yang terjadi karena batas tanah yang tidak jelas, kehilangan saksi dan pelaku sejarah, meningkatnya nilai tanah secara ekonomi, adanya klaim dari negara atau pemerintah, kurangnya sosialisasi.
3. Upaya yang tepat untuk menyelesaikannya ialah dengan cara mediasi, dan negosiasi serta sosialisasi.

E. KEASLIAN PENELITIAN

Dalam penelitian ini peneliti mengambil judul: EKSISTENSI HAK ULAYAT ATAS TANAH DAN PENYELESAIAN KONFLIK PADA MASYARAKAT KECAMATAN SOA KABUPATEN NGADA belum pernah dilakukan pendekatan dan perumusan masalah yang sama, jadi penelitian ini adalah asli karena sesuai dengan asas keilmuan yang jujur, objektif dan terbuka. Oleh karena itu penelitian ini dapat dipertanggungjawabkan kebenaran secara ilmiah dan terbuka atas masukan serta saran yang membangun sehubungan dengan pendekatan perumusan masalah.

Oleh karena itu peneliti mencantumkan beberapa peneliti terdahulu yaitu :

1. Nama : Albertina Pulu
Nim : 01310095
Judul : Deskripsi Tentang Faktor Faktor Penyebab Terjadinya Sengketa Tanah Di Wilayah Kecamatan Wewewa Barat Kabupaten Sumba Barat Daya Serta Proses Penyelesaiannya.

Rumusan Masalah: Faktor apa saja yang menyebabkan terjadinya sengketa tanah serta proses penyelesaiannya di Wilayah Kecamatan wewewa Barat Kabupaten Sumba Barat Daya?

2. Nama :Nibe Lime
Nim :17310012
Judul :Deskripsi Tentang Penyelesaian Tanah Adat Di Kelurahan Ledeke Kecamatan Raijua Kabupaten Sabu Raijua.

Rumusan Masalah: Apa dampak sengketa Tanah Adat terhadap kehidupan Masyarakat di Kelurahan Ledeke Kecamatan Raijua Kabupaten Sabu Raijua?

3. Nama :Andreas Danian Seran
Nim :04310010
Judul :Deskripsi Peranan Kepala Desa Dalam Penyelesaian Sengketa Tanah Berdasarkan Hukum Adat Di Desa Umaklaran Kecamatan Tasifeto Timur Kabupaten Belu.

Rumusan Masalah: Apa hambatan yang sering terjadi dalam penyelesaian Sengketa Tanah melalui peranan Kepala Desa?

4. Nama :Vivi Virginia Asa
Nim :18310020
Judul :Deskripsi Tentang Kepala Adat (Ama Na'i Adat) Dalam penyelesaian Sengketa Tanah Adat Antar Suku Di Desa Rafitaus Kecamatan Raihat Kabupaten Belu.

Rumusan Masalah: Bagaimana Peranan Kepala Adat (Ama Na'i Adat) dalam penyelesaian sengketa Tanah Adat antar suku di Desa Rafiatus Kecamatan Raihat Kabupaten Belu?

5. Nama : Erik Lauriston Maturun Koly
Nim : 06310161
Judul : Upaya Penyelesaian Sengketa Tanah Ulayat Milik Perorangan Melalui Adat Istiadat Di Wilayah Kecamatan Weyar Kabupaten Maluku Barat Daya (Studi kasus Desa Ilwaki).

Rumusan Masalah: Bagaimana upaya penyelesaian sengketa Tanah Ulayat Milik perorangan melalui adat istiadat di wilayah Kecamatan Weyer Kabupaten Maluku Barat Daya?

F. METODE PENELITIAN

1. Jenis Penelitian

Berdasarkan konsep judul tersebut diatas, maka jenis penelitian yang digunakan oleh penulis dalam penelitian ini adalah penelitian Hukum Empiris. Dimana Empirisnya merupakan metode penelitian Hukum yang menggunakan fakta fakta empiris yang diambil dari perilaku manusia, baik perilaku verbal yang didapatkan dari wawancara maupun perilaku nyata yang dilakukan melalui pengamatan langsung.

2. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif secara kualitatif (menggambarkan) dan menampilkan data apa adanya tanpa proses manipulasi atau perlakuan perlakuan lain, dan yang hanya menjelaskan tentang masalah penelitian dan jawabannya

3. Variable Penelitian

a. Variabel bebas

Adapun variabel bebas dalam penelitian ini adalah Hak ulayat atas tanah.

b. Variabel terikat

Adapun variabel terikat dalam penelitian ini adalah Eksistensi hak ulayat atas tanah.

4. Sumber Data

Jenis data penelitian ini adalah data empiris, karena penelitian ini adalah penelitian empiris maka jenis data yang diutamakan adalah data primer yang di temukan secara empiris dari lapangan yang selanjutnya akan di analisis dengan data sekunder yakni berdasarkan teori hukum yang mendukung.

5. Teknik Pengumpulan Data

1. Teknik Wawancara

Yaitu peneliti melakukan wawancara dengan para informan. Wawancara berarti melakukan interaksi komunikasi atau percakapan antara pewawancara dan terwawancara dengan maksud

menghimpun informasi dari informan (terwawancara). Wawancara yang peneliti gunakan adalah wawancara mendalam dan yang diwawancarai dalam penelitian ini adalah para informan, diantaranya Masyarakat adat Mengeruda (suku Menge) dan Masyarakat suku Loa serta Masyarakat adat Desa Seso dan Masyarakat Waepana serta pihak yang terlibat dalam konflik Tanah Ulayat (Tana Woe).

2. Studi Pustaka

Sumber data tersebut sangat membantu peneliti didalam memperoleh berbagai konsep atau teori yang menuntut peneliti di dalam proses penelitian. Peneliti mempelajari berbagai dokumen dan pustaka yang berhubungan dengan penelitian.

6. Lokasi Penelitian

Adapun yang menjadi lokasi penelitian dari penulis yaitu di Kecamatan Soa Kabupaten Ngada.

7. Populasi

Yang menjadi populasi penelitian penulis dalam konflik hak atas tanah ulayat, yaitu:

1. Masyarakat Desa Mengeruda
2. Masyarakat Desa Loa
3. Masyarakat Desa Seso
4. Masyarakat Desa Waepana 1

8. Sampel

Sampel adalah sebagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi.

1. Masyarakat adat Mengeruda memiliki 3 (tiga) suku :

1. Suku Menge (Woe Menge)
2. Suku Dhiga (Woe Dhiga)
3. Suku Ruda (Woe Ruda)

2. Masyarakat Loa

1. Tokoh Pemerintah Desa
2. Tokoh Masyarakat

3. Masyarakat adat Sesu memiliki 3 (tiga) suku yaitu :

1. Suku Tiwu Ngina (Woe Tiwu Ngina)
2. Suku Tiwu meze (Woe Tiwu Meze)
3. Suku Ana Gili (Woe Ana Gili)

4. Masyarakat Waepana

1. Tokoh Pemerintah Desa
2. Tokoh Masyarakat

9. Responden

Adapun responden dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Masyarakat adat Mengeruda (suku Menge) :

Tetua Adat : 2 Orang

Tokoh Masyarakat Adat : 3 Orang

2. Masyarakat Loa

Tokoh Pemerintah Desa : 2 Orang

Tokoh Masyarakat : 3 Orang

3. Masyarakat adat Seso

Tetua Adat : 2 Orang

Tokoh Masyarakat Adat : 3 Orang

4. Masyarakat Waepana 1

Tokoh Pemerintah Desa : 2 Orang

Tokoh Masyarakat : 3 Orang

10. Analisis Data

Analisis data yang dilakukan secara deskriptif kualitatif, setelah pengolahan data secara sistematis, maka data tersebut dianalisis secara hukum dan teori pendukung sebelum dikodifikasikan.